



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 156/RSMU/VI/2006
TANGGAL : 3 JUNI 2006
TENTANG
PEMBERLAKUAN DAN SOSIALISASI
BUKU PEDOMAN TINDAKAN OPERASI DAN APLIKASI LASER (REV. I)
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata pada masyarakat terutama pelayanan RS Mata Undaan sesuai tugas dan fungsinya perlu adanya Pemberlakuan dan sosialisasi Buku Pedoman Tindakan Operasi dan Aplikasi Laser Revisi ke-1;
- b. Pemberlakuan dan sosialisasi Buku Pedoman Tindakan Operasi dan Aplikasi Laser Revisi ke- 1 di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menkes RI No. 436 tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Buku Pedoman Tindakan Operasi dan Aplikasi Laser Revisi Ke-1 di RS. Mata Undaan Surabaya;
- KEDUA** : Dengan adanya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan yang lama tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh Unit Kerja;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 3 JUNI 2006**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. MOCH. BADRI, SpM